



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen

Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261)

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;

2. Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Aset TIK adalah aset yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak;
3. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang selanjutnya disingkat dengan MATIK SPBE adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
4. Perencanaan Aset TIK adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset TIK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, yang dituangkan dalam Peta Rencana (*Roadmap*) dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan perencanaan pembangunan jangka menengah (*strategis*) pada IPPD;
5. Pengadaan Aset TIK adalah kegiatan menghadirkan kebutuhan aset IPPD yang dilaksanakan berdasarkan prinsip MATIK SPBE;
6. Pengelolaan Aset TIK adalah kegiatan terkoordinasi untuk mewujudkan nilai dari Aset TIK dan membantu IPPD untuk memeriksa dan menjalankan kebutuhan, kinerja dan sistem MATIK sesuai prinsip MATIK SPBE;
7. Penghapusan Aset TIK adalah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan aset TIK, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan aset dari catatan atas aset TIK yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola aset TIK dengan selalu memperhatikan prinsip dalam pengelolaan aset TIK;
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
12. Pengelola Aset TIK adalah Pengelola Barang sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang meliputi aset TIK di dalamnya;
13. Pengguna Aset TIK adalah Pengguna Barang sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi aset TIK didalamnya;
14. Kuasa Pengguna Aset TIK adalah Kuasa Pengguna Barang yang berkedudukan sebagai kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang yang meliputi aset TIK didalamnya untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
15. Pengurus Aset TIK adalah pejabat dan/atau pegawai yang diserahi tugas mengurus Aset TIK yang ditunjuk oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Aset TIK.
16. Kematangan MATIK adalah sebuah ukuran 1 sampai dengan 5 yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kematangan pelaksanaan manajemen aset TIK di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

18. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

JENIS, PRINSIP, STANDAR, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis aset TIK meliputi:

- a. Perangkat Keras; dan
- b. Perangkat Lunak.

Pasal 3

(1) MATIK SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Multi manfaat;
- b. Integrasi;
- c. Berkelanjutan;
- d. Optimal; dan
- e. Terjamin keamanan dan terlindungi.

(2) Multi manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan MATIK SPBE yang direncanakan dan dikelola tidak hanya menghasilkan manfaat tunggal, tetapi harus dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan dapat dikembangkan;

(3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan MATIK SPBE yang direncanakan dan dikelola secara integratif dalam suatu sistem yang terkendali.

(4) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan MATIK SPBE yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya dan kemanfaatan Aset TIK.

- (5) Optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Aset TIK yang dikelola secara efektif dan efisien dan dimanfaatkan secara maksimal untuk menghindari kerugian dan tidak termanfaatkan.
- (6) Terjamin keamanan dan terlindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan MATIK SPBE yang dilaksanakan untuk menjamin perlindungan atas gangguan, ancaman, dan kerusakan dalam proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Aset TIK.

Pasal 4

Penerapan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional

- (1) Pelaksanaan MATIK SPBE harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.
- (2) Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional mengenai Sistem Manajemen Aset; dan/atau
 - b. Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional mengenai Sistem Manajemen Aset Teknologi Informasi.
- (2) Lingkup penerapan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk MATIK SPBE yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat dan kepala Daerah.
- (3) Penerapan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi.
- (4) IPPD dapat melakukan penilaian kesesuaian penerapan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional untuk lingkup Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup MATIK SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi proses:

- a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Pengelolaan; dan
 - d. Penghapusan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup MATIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian kematangan.

Pasal 6

Keterkaitan MATIK SPBE dengan Manajemen SPBE lainnya

- (1) Pelaksanaan manajemen risiko dalam MATIK SPBE sesuai dengan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dalam MATIK SPBE sesuai dengan pedoman manajemen keamanan dan Informasi SPBE
- (3) Pelaksanaan manajemen layanan SPBE dalam MATIK SPBE sesuai dengan pedoman manajemen layanan SPBE.

Pasal 7

Koordinasi dan Konsultasi

- (1) Dalam pelaksanaan MATIK SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.
- (2) Pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal pelaksanaan pedoman MATIK SPBE.

BAB III
PROSES MATIK SPBE

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a merupakan perencanaan strategis Aset TIK yang disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis IPPD.
- (2) Perencanaan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. susunan rencana pengadaan;
 - b. identifikasi Aset Saat Ini;
 - c. identifikasi Aset Vital;
 - d. kebutuhan bisnis proses/ layanan;
 - e. analisis biaya manfaat;
 - f. strategi pengelolaan
- (3) Perencanaan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun sebagai dasar dalam Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penghapusan Aset TIK.
- (4) Perencanaan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Aset TIK dengan persetujuan Pengelola Aset TIK.
- (5) Perencanaan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b didasarkan pada Perencanaan Aset TIK.
- (2) Pengadaan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. metode pengadaan;
 - b. permintaan pengadaan;
 - c. persetujuan permintaan pengadaan;
 - d. pemilihan skema pengadaan; dan
 - e. kontrol kualitas hasil pengadaan.
- (3) Perencanaan pengadaan Aset TIK vital harus berkoordinasi dengan Kementerian untuk Instansi Pusat, dan Dinas untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Aset TIK Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jenis aset perangkat lunak dan perangkat keras yang memiliki peran kritikal dan penting bagi IPPD dalam mendukung layanan SPBE yang diselenggarakan.
- (5) Pengadaan Aset TIK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. mengelola kelaikan;
 - b. mengelola konfigurasi;
 - c. mengelola lisensi;
 - d. memanfaatkan;

- e. memantau optimalisasi pemanfaatan;
 - f. mengoptimalkan nilai;
 - g. memantau kebutuhan;
 - h. memutakhirkan basis data;
 - i. meningkatkan kapasitas (*upgrade*); dan
 - j. memperbaiki.
- (2) Mengelola kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku mengenai uji kelaikan yang terdiri dari uji fungsi, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan.
- (3) Mengelola konfigurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan fungsi konfigurasi untuk memastikan Aset TIK masih berfungsi.
- (4) Mengelola lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan lisensi Aset TIK dalam hal diperlukan penambahan atau perpanjangan lisensi sesuai kebutuhan dan diukur sesuai dengan persyaratan lisensi dan kontrak yang disepakati.
- (5) Memanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aktivitas mengkaji pemanfaatan Aset TIK.
- (6) Memantau optimalisasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sebagai dasar penentuan berbagi pakai.
- (7) Mengoptimalkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memperhatikan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK.
- (8) Memantau kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan dan tindak lanjutnya antara lain:
- a. melaksanakan pengadaan;
 - b. memperbaiki Aset TIK; dan
 - c. memproses peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK.
- (9) Memutakhirkan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan untuk memastikan basis data Aset TIK akurat.

- (10) Meningkatkan kapasitas (*upgrade*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan setelah dilakukan monitor Aset TIK secara berkala dan terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas.
- (11) Memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi multi manfaat Aset TIK.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 11

- (1) Penghapusan Aset TIK sebagaimana dimaksud Pasal 5 (6) huruf d disesuaikan dengan jenis, kondisi, dan tatacara penghapusat Aset TIK.
- (2) Penghapusan Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahtanganan; dan
 - b. pemusnahan.
- (3) Pemindahtanganan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan Aset TIK.
- (4) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa lelang dan/atau hibah.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Aset TIK tidak dapat dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara/daerah.

Pasal 12

Pemonitoran dan Evaluasi

- (1) IPPD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja MATIK SPBE.

- (2) Dalam hal melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPPD harus melaksanakan audit internal atas pelaksanaan MATIK SPBE.
- (3) Pelaksanaan audit internal atas pelaksanaan MATIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan Audit TIK internal.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE internal.

BAB IV

PENILAIAN KEMATANGAN MATIK SPBE

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan MATIK SPBE harus diberikan penilaian tingkat kematangan.
- (2) Penilaian tingkat kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan berpedoman pada kriteria penilaian.
- (3) Penilaian tingkat kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian untuk Intansi Pusat dan Dinas untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Tingkat kematangan MATIK SPBE dinilai dari unsur perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan, serta memperhatikan aspek manajemen risiko dalam MATIK SPBE.

- (5) Kriteria dan pelaksanaan penilaian tingkat kematangan MATIK SPBE sesuai dengan Pedoman MATIK SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pedoman MATIK SPBE tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

JOHNNY GERARD PLATE

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN 2022
TENTANG MANAJEMEN ASET
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI.

PEDOMAN MANAJEMEN ASET
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan dan layanan SPBE (layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik), baik saat ini maupun di masa mendatang semakin membutuhkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih masif untuk memenuhi kebutuhan publik. Pemanfaatan TIK yang semakin masif tentunya harus didukung dengan penyediaan dan pengelolaan Aset TIK SPBE yang baik.

Pengelolaan Aset TIK akan menjadi titik sentral bagi sistem manajemen pemerintahan modern dan profesional yang menuntut efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan Aset TIK tidak dapat hanya dimaknai sempit sebagai prosedur untuk memenuhi prinsip efisiensi anggaran, namun juga sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Konsepsi MATIK SPBE seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset dirumuskan sebagai barang milik negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), serta dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena berasal dari APBN/APBD, maka perlu adanya regulasi yang mengatur terkait Perencanaan

dan Pengadaan Aset TIK SPBE. Pentingnya Regulasi ini penting untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses Perencanaan dan Pengadaan Aset TIK SPBE.

Berdasarkan *Information Technology Asset Management (ITAM)*, konsepsi umum manajemen Aset TIK merupakan seperangkat praktik bisnis yang menggabungkan fungsi keuangan, kontrak, dan inventaris untuk mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis untuk lingkungan TIK.

Cakupan Aset TIK itu sendiri meliputi semua elemen perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang terdapat di lingkungan organisasi, dimulai dengan tahapan pengumpulan informasi inventaris perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian dan redistribusi perangkat keras dan perangkat lunak.

Manajemen Aset TIK yang baik sangat membantu organisasi dalam penyelenggaraan TIK yang lebih efektif dan efisien yang berarti mampu mengoptimalkan waktu dan anggaran, menghindari pembelian aset yang tidak perlu, dan mengoptimalkan sumber daya lain yang ada.

Tujuan dari MATIK SPBE adalah untuk merencanakan dan mengelola siklus hidup semua Aset TIK yang dimiliki IPPD dalam:

1. memaksimalkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk tetap menjaga manfaat dan hasil guna Aset TIK yang sudah diadakan;
2. mengelola setiap risiko di tahapan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan sampai dengan penghapusan Aset TIK dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan;
3. persyaratan dalam Pengelolaan Aset TIK sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kontrak yang disepakati.

MATIK SPBE merupakan salah satu dari delapan jenis manajemen SPBE berdasarkan pada peraturan perundangan mengenai SPBE. MATIK SPBE

dilaksanakan untuk mencapai optimalisasi Aset TIK SPBE, baik dari segi pemanfaatan hingga penganggaran Aset TIK SPBE.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sebagai bentuk pelaksanaan MATIK SPBE yang baik diperlukan penyusunan regulasi yang sifatnya teknis dalam bentuk Peraturan Menteri terkait MATIK SPBE. Penyusunan Peraturan Menteri terkait MATIK SPBE menjadi hal yang penting untuk dilakukan berdasarkan dengan amanat peraturan perundangan mengenai SPBE, mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang MATIK SPBE. MATIK SPBE dilakukan melalui serangkaian proses Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penghapusan Perangkat Keras maupun Lunak yang digunakan dalam SPBE. Regulasi MATIK SPBE ini disusun dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menjadi panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam merencanakan, mengadakan, mengelola dan menghapus Aset TIK SPBE.

Gambar 1.1 Kerangka Regulasi Manajemen Aset TIK-SPBE



Kerangka regulasi MATIK SPBE disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan SPBE.

Jenis Aset TIK

- a) Perangkat Keras (*hardware*) adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, di mana tampak bagian fisiknya secara kasat mata (*tangible*). Fungsi dari perangkat keras ini adalah untuk mengolah informasi, menerima informasi, mengolah informasi menjadi keluaran, sekaligus menjadi penyimpanan informasi. Beberapa contoh dari perangkat keras misalnya adalah: layar monitor, *Central Processing Unit* (CPU), *keyboard*, *scanner*, dan *printer*. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik. Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus:
 - a. memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
 - c. memastikan terlaksananya keberlanjutan layanan.

1. memperoleh sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dari menteri;
 2. mendukung penyelenggaraan SPBE, *generic*, dinyatakan aman sesuai dengan *common criteria* yang ditetapkan;
 3. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 4. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;
 5. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 6. memastikan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 7. memastikan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
 8. memastikan bebas dari cacat produk.
- b) Perangkat Lunak (*software*) adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras (*hardware*) agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Perangkat Lunak dapat juga disebut sebagai sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah yang tak kasat mata (*intangible*). Beberapa jenis perangkat lunak diantaranya adalah: sistem operasi (misal: *h DOS, Unix, Linux, Windows, dan MacOS*), perangkat lunak bahasa (misalnya: *Basic, Cobol, Pascal, C++, dan Fortran*), aplikasi yang terdiri dari: *word processing software, database software, spreadsheet, multimedia software, presentation software, enterprise software, information worker software, educational software simulation software, application suite, dan Software for engineering and product development* (misalnya: *wordpad, notepad, media player*).

Tabel. 1.1. Jenis Perangkat Lunak dan Ragamnya

Perangkat	Jenis dan Ragamnya	Contoh (tidak terbatas pada)
Perangkat Lunak	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Windows, iOS, Linux, Unix dan Android
	Perangkat Lunak Sistem Aplikasi	Berbagai aplikasi office, berbagai aplikasi sosial media, berbagai aplikasi browser, berbagai aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi
	Perangkat Lunak Sistem Keamanan	Berbagai aplikasi untuk perlindungan data, jaringan dan dari berbagai serangan intruder
	Perangkat Lunak Sistem Utilitas	Berbagai aplikasi antivirus, berbagai aplikasi desain, berbagai aplikasi hiburan,
	Perangkat Lunak Lainnya	yang tidak termasuk dalam 4 jenis diatas
Perangkat Keras	Jenis dan Ragamnya	Contoh (tidak terbatas pada)
	Perangkat Keras Komputasi	Server, PC, Laptop
	Perangkat Keras Komunikasi	Tidak Terbatas Pada: <i>Handphone, Halky Talky, Telephone</i> berbasis IP, <i>Smart TV</i>
	Perangkat Keras Keamanan	Tidak Terbatas Pada: <i>CCTV, Firewall Device</i>
	Perangkat Keras Jaringan	Tidak Terbatas Pada: <i>Fiber Optik, Repeater, Router, Switch</i>
	Perangkat Keras Lainnya	yang tidak termasuk dalam 4 jenis diatas

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman MATIK SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi IPPD dalam melaksanakan MATIK SPBE di lingkungannya. Sedangkan tujuan dari MATIK SPBE adalah:

1. Tercapainya tujuan penerapan SPBE pada IPPD;
2. Terselenggaranya proses Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penghapusan Aset TIK SPBE yang baik;
3. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE;
4. Teridentifikasinya Aset TIK SPBE sesuai kebutuhan di IPPD.

C. Manfaat

Manfaat dari penerapan MATIK SPBE dalam penyelenggaraan SPBE adalah:

1. memastikan ketersediaan aset TIK SPBE untuk mendukung layanan SPBE;
2. meminimalisir penyalahgunaan anggaran dalam proses perencanaan dan pengadaan Aset TIK SPBE;
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan MATIK SPBE di IPPD;
4. mewujudkan penerapan MATIK SPBE yang terpadu di IPPD;
5. meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hal pengelolaan Aset TIK SPBE di IPPD; dan
6. meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap IPPD.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman MATIK SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

1. Penanggung Jawab dan Ruang Lingkup Kewenangan;
2. Siklus atau Tahapan MATIK SPBE; dan
3. Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) MATIK SPBE.

E. Pengertian Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Aset TIK adalah aset yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
3. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang selanjutnya disingkat dengan MATIK SPBE adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
4. Perencanaan Aset TIK adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset TIK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, yang dituangkan dalam Peta Rencana (*Roadmap*) dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan perencanaan pembangunan jangka menengah (strategis) pada IPPD.
5. Pengadaan Aset TIK adalah kegiatan menghadirkan kebutuhan aset IPPD yang dilaksanakan berdasarkan prinsip MATIK SPBE.
6. Pengelolaan adalah kegiatan terkoordinasi untuk mewujudkan nilai dari Aset TIK dan membantu IPPD untuk memeriksa dan menjalankan kebutuhan, kinerja dan sistem MATIK sesuai prinsip MATIK SPBE.
7. Penghapusan adalah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan aset, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan aset dari catatan atas aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola aset dengan selalu memperhatikan prinsip dalam pengelolaan aset.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik
11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik
12. Pengelola Aset TIK adalah Pengelola Barang sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang meliputi aset TIK di dalamnya.
13. Pengguna Aset TIK adalah Pengguna Barang sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi aset TIK didalamnya.
14. Kuasa Pengguna Aset TIK adalah Kuasa Pengguna Barang yang berkedudukan sebagai kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang yang meliputi aset TIK didalamnya untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pengurus Aset TIK adalah pejabat dan/atau pegawai yang disertai tugas mengurus Aset TIK yang ditunjuk oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Aset TIK.
16. Kematangan MATIK adalah sebuah ukuran 1 sampai dengan 5 yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kematangan pelaksanaan manajemen aset TIK di IPPD.

F. Sistematika Pedoman


1. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. Bab II Kerangka kerja MATIK SPBE memuat deskripsi kegiatan mendasar sebagai landasan penerapan MATIK SPBE;
3. Bab III Struktur Penyelenggaraan MATIK SPBE memuat pemetaan, deskripsi kerja berdasarkan siklus MATIK SPBE dan kemampuan tambahan untuk pihak yang bertanggungjawab melaksanakan MATIK SPBE;
4. Bab IV Proses MATIK SPBE memuat proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan Aset TIK SPBE;
5. Bab V Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) MATIK SPBE memuat penetapan kriteria risiko, penilaian risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko dan tingkat penilaian kematangan (maturitas); dan
6. Bab V Penutup memuat ringkasan pedoman MATIK SPBE.

BAB II

KERANGKA KERJA MANAJEMEN ASET TIK SPBE

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, kerangka kerja MATIK SPBE memiliki 4 proses utama, yaitu perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Alur Proses MATIK, Sesuai Amanat Perpres 95,2018



1) Proses Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas yang bertujuan untuk memenuhi tujuan IPPD, sehingga diperlukan langkah-langkah menyusun prioritas program dan kegiatan. Dalam hal melakukan perencanaan, IPPD perlu menyusun Rencana Kebutuhan Aset TIK terlebih dahulu sebelum penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Proses perencanaan pengadaan Aset TIK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.

MATIK SPBE secara terstruktur dan sistematis memerlukan perencanaan yang matang, komprehensif dan mendukung tujuan IPPD dalam melayani dan mensejahterakan publik. Perencanaan strategis tentang MATIK SPBE yang disusun harus mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Perencanaan Strategis (Renstra) yang berlaku pada Instansi Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah masing-

masing, agar tidak kontraproduktif dan dipastikan selaras dengan tujuan IPPD.

Pada tahapan perencanaan kebutuhan pengadaan diperlukan *clearance* (verifikasi dan evaluasi) atas permintaan pengadaan Aset TIK. Proses *clearance* ini dijalankan pada proses perencanaan, sebelum pengadaan berlangsung.

Perencanaan strategis MATIK SPBE minimal memuat kondisi umum, potensi, permasalahan dan isu strategis, tujuan pengelolaan, target kinerja, strategi, proses bisnis, analisis biaya manfaat, kerangka regulasi dan kelembagaan serta pendanaan secara periodik.

Selanjutnya perencanaan strategis MATIK akan dijabarkan setiap tahun sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset TIK, agar terwujud pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan strategis MATIK disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan:

1. memastikan ketersediaan anggaran IPPD menjadi pertimbangan dalam melakukan Perencanaan Aset TIK untuk mempertahankan nilai buku dan masa manfaat Aset TIK;
2. memastikan bahwa nilai buku dan masa manfaat Aset TIK tetap bisa dipertahankan pada daftar inventaris Aset TIK;
3. memastikan sudah ada metode pengelolaan keuangan atas semua aset TIK (terutama perangkat lunak, karena untuk perangkat keras mengikuti metode yang telah ditetapkan kementerian keuangan) yang merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan IPPD; dan
4. memastikan sudah ada metode depresiasi atas aset TIK yang dikelola (terutama perangkat lunak, karena untuk perangkat keras mengikuti metode yang telah ditetapkan kementerian keuangan) yang merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan IPPD.

2) Proses Pengadaan

Pengadaan merupakan rangkaian proses yang dilakukan IPPD dan dibiayai oleh APBN atau APBD, meliputi penyusunan standar pengadaan, permintaan pengadaan, evaluasi permintaan, pemilihan rekanan dan kontrol kualitas hasil pengadaan yang bertujuan untuk menghadirkan barang/jasa/aset TIK sesuai kebutuhan. Adapun mekanisme pengadaan Aset TIK Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, dilakukan mengikuti prosedur pengadaan yang telah diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Aset TIK didasarkan pada rencana kebutuhan pengadaan tahunan yang mengacu pada rencana strategis dan peta rencana MATIK.

Tahapan pengadaan MATIK harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pengadaan:

1. memastikan adanya standar pengadaan yang merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku;
2. memastikan segala bentuk permintaan pengadaan Aset TIK sudah sesuai dengan peta rencana TIK;
3. melibatkan unit pengelola TIK untuk memastikan pengadaan Aset TIK sesuai dengan peta rencana TIK;
4. memastikan pemilihan rekanan yang memenuhi standar dan aturan pengadaan yang berlaku; dan
5. memastikan adanya kontrol terhadap kualitas hasil proses pengadaan.

3) Proses Pengelolaan

Pengelolaan merupakan rangkaian proses penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dari aset dan membantu IPPD untuk memeriksa kebutuhan, kinerja aset dan sistem aset pada tingkat yang berbeda.

Pada aktivitas penatausahaan, sebagaimana manajemen aset pada umumnya meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pada tahap pembukuan, penentuan kodefikasi aset TIK pada instansi pusat diatur oleh Menteri Keuangan, dan kodefikasi instansi daerah diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada aktivitas pemanfaatan Aset TIK, sangat perlu diperhatikan jenis Aset TIK yang dimanfaatkan, apakah berupa Perangkat Keras, atau Perangkat Lunak. Pemanfaatan Aset TIK diharapkan bisa memperhatikan pengamanannya, multifungsi dan *multipurpose*, seperti dituangkan didalam perencanaan MATIK.

Selama proses pemeliharaan Aset TIK, pengelola Aset TIK harus memperhatikan analisis risiko dari Aset TIK tersebut. Dalam hal penilaian, Aset TIK menggunakan dasar nilai perolehan dan penyusutan yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Khusus untuk Pengelolaan Aset TIK Perangkat Lunak diperlukan pengaturan khusus.

Pemeliharaan Aset TIK bertujuan untuk memperpanjang umur manfaat dan menjamin ketersediaannya guna meningkatkan layanan yang diselenggarakan. Aspek pemindahtanganan juga perlu memperhatikan masa manfaat dari aset tersebut agar tidak menjadi beban bagi pengelola dan pengguna aset. Langkah ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi aset dalam pembinaan yang terangkai dengan siklus pengawasan dan pengendalian, baik secara internal maupun oleh eksternal.

Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pengelolaan:

1. memastikan pengamanan perangkat keras, perangkat lunak maupun data yang ada didalamnya, sehingga menjadi aktivitas penting yang harus diperhatikan;
2. memastikan Aset TIK beroperasi sesuai dengan fungsinya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai serta menguntungkan IPPD;

3. memastikan Aset TIK dilindungi secara fisik (pengamanan), dan dijaga keselarasannya dengan manajemen konfigurasi (dalam manajemen layanan) dan akuntansi keuangan IPPD sampai masa manfaatnya berakhir;
4. memastikan lisensi yang diadakan optimal sesuai kebutuhan dan diukur sesuai dengan persyaratan lisensi dan kontrak yang disepakati;
5. memastikan Aset TIK dilaporkan kedalam laporan akuntansi keuangan IPPD, mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku;
6. memastikan perhitungan masa manfaat Aset TIK sesuai dengan PMK yang berlaku;
7. memastikan Aset TIK memiliki keandalan, dan ketersediaan untuk mendukung layanan;
8. memastikan penjadwalan yang ketat, pemantauan kinerja dan tindakan preventif untuk pemeliharaan Aset TIK guna meminimalisir dampak buruk;
9. memastikan pembaharuan atas informasi dan database Aset TIK;
10. memastikan pemindahan lokasi Aset TIK berjalan dengan baik akibat perubahan peran pengguna, redundansi dalam layanan, atau penghentian layanan; dan
11. memastikan adanya peninjauan secara berkala untuk mengoptimalkan nilai Aset TIK, tidak terbatas pada mempertimbangkan kewajaran atas biaya pemeliharaan sehingga muncul opsi pembiayaan yang lebih rendah, sehingga memungkinkan adanya penggantian dengan munculnya alternatif baru.

4) Proses Penghapusan

Penghapusan merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan Aset TIK dari daftar Aset TIK yang dimiliki oleh IPPD.

Berikut beberapa hal yang diperhatikan dalam proses penghapusan:


1. memastikan proses penonaktifan Aset TIK sudah melibatkan otorisasi dari pihak yang berwenang;
2. memastikan pemindahan aset yang masih potensial untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan PMK yang berlaku;
3. memastikan penonaktifan Aset TIK dilakukan secara aman dan penuh pertimbangan;
4. memastikan penghapusan Aset TIK juga mempertimbangkan penghapusan secara permanen data yang direkam pada perangkat media yang digunakan untuk menyimpan; dan
5. memastikan penghancuran media dan penghapusan data digital dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mendapat otorisasi.

BAB III

STRUKTUR PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE

Dalam proses MATIK SPBE terdapat 6 (enam) pihak yang terdiri dari: Pengelola Aset TIK, Pengguna Aset TIK, Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, Tim Koordinasi SPBE, dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki struktur sebagai berikut:

Gambar 3.1. Struktur Penanggungjawab MATIK



Berikut ini adalah deskripsi tanggungjawab pelaksana MATIK SPBE:

Tabel 3.1. Pelaksana MATIK SPBE, Tanggung Jawab dan Pengampu

No.	Pelaksana MATIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
	Pengelola Aset TIK (Pengelola Barang)	<p>Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, pedoman, dan melakukan pengelolaan Aset TIK, serta mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pengguna Aset TIK / Kuasa Pengguna Aset TIK dengan rincian kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Aset TIK; 2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Aset TIK; 3. menetapkan status penguasaan dan penggunaan Aset TIK; 4. mengajukan usul pemindahtanganan, memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan, memberikan pertimbangan atas usul pemindahtanganan dan memberikan persetujuan atas usulan pemindahtanganan; 5. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Aset TIK yang berada pada pengelola Aset TIK; 6. memberikan persetujuan atas usulan pemanfaatan, dan usulan pemusnahan Aset TIK; 7. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset TIK; dan 8. menyusun laporan Aset TIK. 	<p>Pimpinan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah (Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Walikota), diampu oleh Pengelola Barang sesuai PP 27 Tahun 2014</p>

	<p>Pengguna Aset TIK (Pengguna Barang)</p>	<p>Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Aset TIK, dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Di Tingkat pusat melekat pada kepala Kantor atau lembaga setingkat, di daerah melekat pada kepala instansi atau satuan kerja TIK dengan rincian kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan Kuasa Pengguna Aset TIK dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Aset TIK; 2. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Aset TIK; 3. melaksanakan pengadaan Aset TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 5. menggunakan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; 6. mengamankan dan memelihara Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 7. mengajukan usul pemanfaatan, usul pemindahtanganan dan usul Pemusnahan dan Penghapusan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 8. menyerahkan Aset TIK yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 10. melakukan pencatatan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; dan 11. menyusun dan menyampaikan laporan barang 	<p>Instansi Pusat: Pejabat setingkat Eselon I atau pejabat setingkat Eselon I yang memimpin unit sekretariat instansi (contoh: Direktur Jenderal, Deputi, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama)</p> <p>Pemerintah Daerah: Pejabat setingkat Eselon I untuk Provinsi dan Eselon II untuk Kabupaten/Kota (Sekretaris Daerah)</p>
--	--	--	---

		<p>pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya.</p>	
	<p>Kuasa Pengguna Aset TIK (Kuasa Pengguna Barang)</p>	<p>Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset TIK untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pengguna Aset TIK dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Aset TIK.</p>	<p>Instansi Pusat: Pejabat setingkat Eselon II (contoh: Direktur, Asisten Deputi, Kepala Biro)</p> <p>Pemerintah Daerah: Pejabat setingkat Eselon II atau Eselon III (Pimpinan Perangkat Daerah)</p>
	<p>Pengurus Aset TIK (Pengurus Barang)</p>	<p>Tim yang terdiri dari Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Pejabat Fungsional Umum yang diberikan tugas mengurus Aset TIK dengan tanggungjawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Aset TIK; 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Aset TIK; 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Aset TIK; 4. membantu mengamankan Aset TIK; 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset TIK; 6. menyiapkan dokumen penyerahan Aset TIK; 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Aset TIK; 8. menyiapkan Surat Permintaan Aset TIK berdasarkan nota permintaan; 9. mengajukan Surat Permintaan Aset TIK kepada Pejabat Pengguna Aset TIK; 10. melakukan rekonsiliasi dalam rangka 	<p>Tim yang ditetapkan dengan SK yang ditandatangani oleh Pengguna Aset TIK</p>

		<p>penyusunan laporan Aset TIK; dan</p> <p>11. membuat laporan Aset TIK setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Aset TIK setelah diteliti oleh Pengguna Aset TIK atau Kuasa Pengguna Aset TIK.</p>	
	Tim Koordinasi SPBE	<p>Tim yang dibentuk khusus di bawah tanggungjawab kepala daerah atau instansi yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada IPPD. Adapun tugas dan kewenangan dari setiap personil yang ada sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan Kepala Daerah.</p>	
	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Sekelompok pelaku atau aktor dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang masing-masing memiliki peran, dan terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia.</p>	

Pelaksana MATIK SPBE, paling sedikit memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. memahami arsitektur dan peta rencana SPBE Nasional dalam pelaksanaan MATIK SPBE;
- b. memahami arsitektur dan peta rencana SPBE IPPD dalam pelaksanaan MATIK SPBE;
- c. memahami manajemen SPBE secara terintegrasi;
- d. memahami pengaturan dan pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa;
- e. menguasai sistem operasi dan aplikasi perkantoran;
- f. mampu menggunakan aplikasi berteknologi web/*desktop/mobile*; dan
- g. mampu menjaga keamanan akses aplikasi.


BAB IV

PROSES MANAJEMEN ASET TIK SPBE

A. PROSES PERENCANAAN

Perencanaan merupakan proses pertama MATIK SPBE. Proses perencanaan ini memiliki 6 (enam) aktivitas yang dimulai dari menyusun rencana pengadaan sampai dengan menyusun strategi pengelolaan Aset TIK.

Gambar 4.1. Proses Perencanaan MATIK SPBE



Dalam proses perencanaan, pihak yang terlibat antara lain: Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, Tim Koordinasi SPBE, dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Tabel 4.1. Pelaksana dan Aktivitas dalam Proses Perencanaan

Pelaksana MATIK SPBE	Aktivitas
Pengguna Aset TIK	Pengguna Aset TIK ikut serta dalam menyusun rencana pengadaan Aset TIK, menganalisis biaya manfaat, dan menyusun strategi pengadaan.
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK ikut serta dalam menyusun rencana pengadaan Aset TIK, identifikasi Aset Vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan, menganalisis biaya manfaat, menyusun strategi pengadaan, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan, dan mengontrol kualitas hasil pengadaan.
Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE bertanggung jawab dalam melakukan reviu pada tahapan menyusun rencana Pengadaan Aset
Kuasa Pengguna Aset	Kuasa Pengguna Aset memiliki tanggungjawab pada tahap identifikasi aset saat ini (<i>existing</i>), identifikasi Aset Vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan perangkat keras dan lunak, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan pengadaan, mengevaluasi permintaan, dan mengontrol permintaan hasil pengadaan.


Dalam proses Perencanaan Aset TIK, setidaknya terdapat 7 (tujuh) dokumen keluaran (*output*) yang terdiri dari:

- (1) dokumen usulan spesifikasi Perangkat Lunak TIK yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 1.1 pada sub-aktivitas Menyusun Usulan Pengembangan Aplikasi atau Perangkat Lunak;
- (2) dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun oleh Pengelola Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 1.1 pada sub-aktivitas menyelenggarakan rapat koordinasi dan pembahasan unit;

- (3) dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK pada tahap identifikasi aset saat ini (*existing*). Keluaran ini terkait dengan aktivitas 1.2 pada sub-aktivitas memastikan daftar aset TIK Perangkat Lunak;
- (4) dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 1.3 pada sub-aktivitas memastikan daftar Aset TIK Perangkat Keras;
- (5) daftar proses bisnis dan layanan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 1.4 pada sub-aktivitas verifikasi keberadaan asset sesuai dengan bisnis proses/ layanan utama institusi;
- (6) dokumen hasil analisis biaya manfaat yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 1.5 analisis biaya manfaat (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak) pada sub-aktivitas menguraikan keterbatasan dan asumsi; dan
- (7) dokumen Pengelolaan Aset TIK (*update* pemutakhiran status dan memberikan catatan-catatan penting) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 1.6 menyusun strategi Pengelolaan Aset TIK pada sub-aktivitas menyusun strategi aset yang berisikan rencana pengadaan, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan.

1.1 Aktivitas Menyusun Rencana Pengadaan Aset

Aktivitas Menyusun rencana pengadaan Aset TIK melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, Pengelola Aset TIK, dan Tim Koordinasi SPBE. Aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK Perangkat Lunak, dijelaskan sebagai berikut:



(1) Pengurus Aset TIK yang menyusun usulan pengembangan Perangkat Lunak dan menghasilkan dokumen usulan spesifikasi Perangkat Lunak TIK yang ingin dikembangkan dan dibangun;


- (2) Pengguna Aset TIK mengusulkan pengembangan Perangkat Lunak dan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas spesifikasi yang diusulkan unit; dan
- (3) Pengelola Aset TIK melakukan reviu hasil usulan yang telah dibahas pada rapat koordinasi terkait dengan usulan spesifikasi. Hasil reviu dapat berupa persetujuan dan penolakan. Apabila setuju, maka proses dilanjutkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD untuk melakukan review kembali, dan mengirim surat pemberitahuan hasil usulan unit kepada Pengelola Aset TIK dengan mengirimkan surat pada Pengguna Aset TIK. Namun, jika pada proses reviu Pengelola Aset TIK tidak disetujui, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah menginformasikan koreksi dan melakukan penyesuaian, kemudian proses dikembalikan pada Pengurus Aset TIK untuk dilakukan penyesuaian ulang.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK Perangkat Lunak adalah dokumen usulan spesifikasi dan dokumen rencana kebutuhan BMN/ BMD.

Format keluaran (*output*) aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK tercantum pada formulir 1.1.1 dan 1.1.2 (terlampir).

1.2. Aktivitas Identifikasi Aset Saat Ini (*Existing*)

Aktivitas identifikasi Aset TIK (*existing*) Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Aktivitas identifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas identifikasi Aset TIK (*existing*) Perangkat Lunak:




- 1) Pengurus Aset TIK memulai aktivitas dengan verifikasi Aset TIK Perangkat Lunak;
- 2) Pengurus Aset TIK kemudian memastikan masa manfaat Aset TIK Perangkat Lunak dan memastikan Aset TIK telah dilaporkan dalam laporan keuangan;
- 3) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan verifikasi dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak. Apabila setuju, maka sub-aktivitas dilanjutkan pada inventarisasi Aset TIK Perangkat Lunak. persetujuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK. Namun, apabila tidak setuju sub-aktivitas dilakukan ulang mulai dari verifikasi asset sesuai kebutuhan;

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas identifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) Perangkat Lunak adalah dokumen daftar Aset TIK. Format keluaran (*output*) aktivitas identifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) Perangkat Lunak tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

1.3. Aktivitas Identifikasi Aset TIK Vital (*Critical Asset*)

Aktivitas identifikasi Aset TIK Vital (*Critical Asset*) melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK:

1.3.1 Perangkat keras




- (1) Pengurus Aset TIK melakukan identifikasi Perangkat Keras Aset TIK vital dimulai dengan melakukan verifikasi keberadaan dan keandalan Aset TIK Perangkat Keras vital sesuai dengan tujuan IPPD untuk meminimalisir kegagalan operasi atas Perangkat Keras Aset TIK Vital;
- (2) Pengurus Aset TIK melakukan pemeliharaan Perangkat Keras Aset TIK Vital diikuti dengan pemantauan kinerja Perangkat Keras Aset TIK Vital;
- (3) Pengurus Aset TIK mempersiapkan cadangan Perangkat Keras Aset TIK Vital untuk meminimalisir kegagalan;
- (4) Pengurus Aset TIK melakukan pemeliharaan secara preventif Perangkat Keras Aset TIK vital;
- (5) Pengurus Aset TIK memastikan kepatuhan penyelenggaraan Perangkat Keras Aset TIK Vital pada kebijakan, keamanan dan privasi akses perangkat;
- (6) Pengurus Aset TIK melakukan inventarisasi Perangkat Keras Aset TIK Vital; dan
- (7) Kuasa Pengguna Aset TIK menyetujui Inventarisasi Perangkat Keras Aset Vital yang dilakukan oleh Pengurus Aset TIK.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas Identifikasi Perangkat Keras Aset TIK Vital adalah dokumen daftar aset TIK Perangkat Keras yang dimutakhirkan.

Format keluaran (*output*) aktivitas Identifikasi Perangkat Keras Aset TIK Vital tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

1.3.2 Perangkat lunak




- (1) Pengurus Aset TIK memulai aktivitas dengan memantau kinerja Perangkat Lunak Aset TIK Vital;
- (2) Pengurus Aset TIK mempersiapkan cadangan Perangkat Lunak Aset TIK Vital untuk meminimalisir kegagalan operasional diikuti pemeliharaan untuk meningkatkan manfaat Aset TIK;
- (3) Pengurus Aset TIK menganalisis kepatuhan pemanfaatan Perangkat Lunak Aset TIK vital pada kebijakan, keamanan dan privasi data. Keluaran yang dihasilkan pada aktivitas ini adalah dokumen Aset TIK Perangkat Lunak;
- (4) Pengurus Aset TIK mengajukan persetujuan dokumen inventarisasi Perangkat Lunak Aset TIK vital kepada Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- (5) Kuasa Pengguna Aset TIK memeriksa pengajuan dokumen inventarisasi Perangkat Lunak Aset TIK vital, apabila disetujui maka aktivitas dilanjutkan pada inventarisasi Perangkat Lunak Aset TIK vital. Namun, apabila tidak disetujui, maka Pengurus Aset TIK perlu memastikan kembali analisis kepatuhan pemanfaatan Perangkat Lunak Aset TIK vital aset pada kebijakan, kemananan, dan privasi data.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas mengidentifikasi Perangkat Lunak Aset TIK Vital TIK adalah dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dimutakhirkan.

Format keluaran (*output*) aktivitas Identifikasi Perangkat Lunak Aset TIK Vital tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

1.4. Aktivitas Identifikasi Kebutuhan Proses Bisnis dan Layanan

Aktivitas identifikasi kebutuhan proses bisnis dan layanan melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas identifikasi kebutuhan proses bisnis dan layanan:



Perangkat keras dan perangkat lunak

- 1) Pengurus Aset TIK melakukan verifikasi keberadaan Aset TIK Perangkat Keras dan Perangkat Lunak sesuai dengan proses bisnis dan layanan IPPD, kemudian menghasilkan keluaran berupa daftar proses bisnis dan layanan.
- 2) Kuasa Pengguna Aset TIK memeriksa daftar proses bisnis dan layanan. Apabila disetujui maka dapat menuju aktivitas

Inventarisasi Aset TIK oleh Pengurus Aset TIK. Namun, apabila tidak disetujui, sub-aktivitas Verifikasi Keberadaan Aset TIK sesuai dengan proses bisnis dan layanan IPPD diulangi Kembali;


Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas Identifikasi Kebutuhan Proses Bisnis dan Layanan setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Aset TIK adalah daftar proses bisnis dan layanan.

Format keluaran (*output*) aktivitas Identifikasi Kebutuhan Proses Bisnis dan Layanan tercantum pada formulir 1.4.1 (terlampir).

DRAF RAHASIA TERBATAS

1.5. Aktivitas Analisis Biaya Manfaat

Aktivitas analisis biaya manfaat melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas analisis biaya manfaat:




- 1) Kuasa Pengguna Aset TIK menetapkan tujuan analisis;
- 2) Kuasa Pengguna Aset TIK mengidentifikasi perspektif dari beragam pemangku kepentingan;
- 3) Kuasa Pengguna Aset TIK mengidentifikasi biaya manfaat;
- 4) Pengurus Aset TIK menghitung, mengkategorisasi, mengestimasi dan mengkuantifikasi biaya manfaat;
- 5) Pengurus Aset TIK menghitung jangka waktu dan mereviu dokumen yang dianalisis dari proses sebelumnya;
- 6) Pengurus Aset TIK mengajukan persetujuan dokumen analisis biaya manfaat kepada Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- 7) Kuasa Pengguna Aset TIK memeriksa dokumen analisis biaya manfaat. Apabila disetujui maka dokumen analisis biaya manfaat dapat ditetapkan. Namun, apabila tidak disetujui maka kembali pada sub-aktivitas menghitung, mengestimasi, menskalakan, dan mengkuantifikasi biaya dan manfaat.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas analisis biaya manfaat adalah hasil analisis biaya manfaat.

Format keluaran (*output*) aktivitas analisis biaya manfaat tercantum pada formulir 1.5.1 (terlampir).

1.6. Aktivitas Penyusunan Strategi Pengelolaan Aset TIK

Aktivitas penyusunan strategi pengelolaan Aset TIK melibatkan tiga pihak, yaitu, Pengurus Aset TIK dan Pengguna Aset TIK, dan Pengelola Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menyusun rencana pengadaan Aset TIK:



(1) Pengurus Aset TIK menentukan kebutuhan Aset TIK sesuai dengan jenis layanan (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

Layanan Publik Berbasis Elektronik) yang diselenggarakan dan mengajukan persetujuan kepada Pengguna Aset TIK. Apabila disetujui, maka dapat dilanjutkan pada sub-aktivitas berikutnya. Namun apabila tidak disetujui, maka dapat dilakukan penyesuaian ulang;

- (2) Pengurus Aset TIK melakukan evaluasi Aset TIK saat ini (*existing*) untuk mendapatkan gambaran kapasitas Aset TIK yang dibutuhkan sesuai dengan jenis layanan (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik), kemudian meminta persetujuan pada Pengguna Aset TIK. Apabila disetujui oleh Pengguna Aset TIK, maka sub-aktivitas dilanjutkan dengan mengajukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) pada Aset TIK yang dibutuhkan dan kembali mengajukan persetujuan pada Pengguna Aset TIK. Namun, apabila tidak disetujui, maka dilakukan kembali sub-aktivitas mengevaluasi Aset TIK saat ini (*existing*) dalam hal kapasitas untuk mendukung penyediaan layanan; dan
- (3) Pengurus Aset TIK menyusun strategi pengelolaan Aset TIK yang berisikan rencana pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghapusan, kemudian akan menghasilkan dokumen pengelolaan Aset TIK yang berisi mengenai *update* status dan catatan penting. Rancangan dokumen tersebut diajukan pada Pengelola Aset TIK. Apabila disetujui maka sub-aktivitas selesai. Namun, apabila tidak disetujui maka dilakukan ulang pada sub-aktivitas penyusunan strategi pengelolaan Aset TIK yang berisikan rencana pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghapusan.


Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas penyusunan strategi pengelolaan Aset TIK adalah dokumen strategi pengelolaan Aset TIK.

Format keluaran (*output*) aktivitas penyusunan strategi pengelolaan Aset TIK tercantum pada formulir 1.6.1 (terlampir).

2. PROSES PENGADAAN

Pengadaan merupakan proses kedua MATIK SPBE. Proses pengadaan ini memiliki 6 (enam) aktivitas yang dimulai dari merencanakan pengadaan sampai dengan mengontrol kualitas hasil pengadaan.

Gambar 3.1. Proses Pengadaan Aset TIK



Dalam proses pengadaan, pihak yang terlibat antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Pelaksana MATIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap merencanakan pengadaan, mempersiapkan pengadaan, melaksanakan pengadaan dan mengontrol kualitas hasil pengadaan.

Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap merencanakan pengadaan, mempersiapkan pengadaan, dan mengontrol kualitas hasil pengadaan.
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tanggungjawab hanya pada tahapan melaksanakan pengadaan

Dalam proses Pengadaan Aset TIK, setidaknya terdapat 6 (enam) dokumen Keluaran (*output*) yang terdiri dari:


- (1) dokumen pengadaan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK pada aktivitas merencanakan pengadaan Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 2.1 merencanakan pengadaan Aset TIK pada sub-aktivitas menyusun dokumen rencana umum pengadaan;
- (2) dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 2.2 mempersiapkan pengadaan Aset TIK. Keluaran ini terkait-pada sub-aktivitas mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) dokumen permintaan pengadaan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 2.2 mempersiapkan pengadaan pada sub-aktivitas mengajukan permintaan;
- (4) dokumen rekomendasi yang disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 2.3 melaksanakan pengadaan pada sub-aktivitas memberikan rekomendasi pasca dilakukan verifikasi kesesuaian dengan tujuan dan bisnis proses;
- (5) dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 2.4 mengontrol kualitas hasil pengadaan pada sub-aktivitas mencatat Aset TIK. Keluaran buku inventaris pada perangkat keras (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) paling sedikit meliputi:
 - a. Spesifikasi: *Central Processing Unit (CPU)*, *Hard Disk Drive (HDD)*, *Random Access Memory (RAM)*;

- b. Nama *host*;
 - c. IP Address;
 - d. Lokasi fisik;
 - e. Nama *Virtual Machine* (VM);
 - f. Status (aktif/non aktif); dan
 - g. Sistem operasi.
- (6) daftar perangkat lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 2.4 mengontrol kualitas hasil pengadaan pada sub-aktivitas mencatat Aset TIK.

DRAF RAHASIA TERBATAS

2.1. Penetapan Metode Pengadaan

Aktivitas merencanakan pengadaan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas merencanakan pengadaan Aset TIK:




- (1) Pengurus Aset TIK menetapkan metode pengadaan dan menyusun rencana umum pengadaan yang dibutuhkan oleh IPPD;
- (2) Pengurus Aset TIK menuangkan kedalam dokumen pengadaan;
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK memberikan persetujuan pada dokumen pengadaan yang disusun Pengurus Aset TIK. Apabila disetujui maka dilanjutkan ke sub-aktivitas persiapan pengadaan. Namun apabila tidak sesuai, Kuasa Pengguna Aset TIK meminta Pengurus Aset TIK untuk menyesuaikan ulang dokumen dan spesifikasi Perangkat Lunak serta kembali ke aktivitas permintaan persetujuan.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas merencanakan pengadaan Aset TIK adalah dokumen pengadaan.

Format keluaran (*output*) aktivitas merencanakan pengadaan Aset TIK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2. Aktivitas Mempersiapkan Pengadaan

Aktivitas mempersiapkan pengadaan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mempersiapkan pengadaan Aset TIK:




- 1) Pengurus Aset TIK mempersiapkan proses pengadaan dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam bentuk dokumen;
- 2) Pengurus Aset TIK mengajukan permintaan pada Kuasa Pengguna Aset TIK melalui dokumen permintaan pengadaan kepada kuasa pengguna Aset TIK; dan
- 3) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan evaluasi permintaan pengadaan yang dilakukan oleh kuasa pengguna aset TIK. Apabila disetujui maka dilanjutkan pada proses pengadaan. Namun apabila tidak maka dilakukan kembali penyesuaian dokumen sesuai dengan proses sebelumnya dan menghasilkan dokumen pengadaan (revisi).

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas menyusun permintaan pengadaan Aset TIK adalah dokumen KAK, dokumen permintaan pengadaan, dan dokumen pengadaan. Format dokumen KAK disesuaikan dengan tata naskah dinas di setiap IPPD dan format dokumen pengadaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format dokumen permintaan pengadaan tercantum pada formulir 2.2.1 (terlampir).

2.3. Aktivitas Melaksanakan Pengadaan

Aktivitas melaksanakan pengadaan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas melaksanakan pengadaan Aset TIK:




- (1) Kuasa Pengguna Aset TIK menerima pengajuan permintaan pengadaan dan mengkaji permintaan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan pengecekan kesesuaian tujuan dan proses bisnis permintaan pengadaan yang diajukan. Apabila hasilnya sesuai, maka proses dilanjutkan untuk memberikan rekomendasi untuk agenda pelaksanaan pengadaan. Namun apabila tidak sesuai, maka kembali melakukan aktivitas penyesuaian tujuan dan proses bisnis;
- (3) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa melanjutkan untuk aktivitas pemilihan rekanan untuk menyediakan barang dan/atau jasa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk diterima sebagai hasil dari aktivitas pengadaan.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas melaksanakan pengadaan Aset TIK adalah dokumen rekomendasi.

Format keluaran (*output*) aktivitas melaksanakan pengadaan Aset TIK tercantum pada formulir 2.3.1 (terlampir).

2.4. Aktivitas Mengontrol Kualitas Hasil Pengadaan

Aktivitas mengontrol kualitas hasil pengadaan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengontrol kualitas hasil pengadaan Aset TIK:



- 1) Kuasa Pengguna Aset TIK menerima Aset TIK dari hasil aktivitas pelaksanaan pengadaan;


- 2) Pengurus Aset TIK kemudian melakukan verifikasi aset yang diserahkan dari Kuasa Pengguna Aset TIK;
- 3) Pengurus Aset TIK selanjutnya melakukan pencatatan Aset TIK kedalam Buku Inventaris dan Daftar Perangkat Lunak;
- 4) Pengurus Aset TIK juga proses pengujian Aset TIK Perangkat Lunak bersumber dari daftar yang ada di dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras dan ~~buku inventaris dan~~ dokumen daftar Perangkat Lunak;
- 5) Pengurus Aset TIK juga harus memastikan implementasi Aset TIK telah berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan persetujuan awal berdasarkan dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras dan daftar Aset TIK Perangkat Lunak.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengontrol kualitas hasil pengadaan Aset TIK adalah buku inventaris dan daftar Daftar Aset TIK Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.

Format keluaran (*output*) aktivitas mengontrol kualitas hasil pengadaan Aset TIK adalah pemutakhiran (*update*) atas Daftar Aset TIK Perangkat Lunak tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir) sedangkan Daftar Aset TIK Perangkat Keras tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir). Format buku inventaris disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PROSES PENGELOLAAN

Pengelolaan merupakan proses ketiga MATIK SPBE. Proses pengelolaan ini memiliki 11 (sebelas) aktivitas yang dimulai dari mengelola Aset TIK sampai pada peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK.



Dalam proses pengelolaan, pihak yang terlibat antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK dan Pengurus Aset TIK. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Pelaksana MATIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap identifikasi Aset saat ini (<i>existing</i>), identifikasi aset vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan pengadaan, mengevaluasi permintaan, dan mengontrol permintaan hasil pengadaan
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahapan menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan pengadaan dan mengontrol kualitas hasil pengadaan

Dalam proses Pengelolaan Aset TIK, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) dokumen keluaran (*output*) yang terdiri dari:


- 1) dokumen daftar Aset TIK Perangkat lunak (*update*) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas pada aktivitas 3.1, 3.2, 3.5, pada sub-aktivitas mengidentifikasi Aset TIK Perangkat Lunak;
- 2) dokumen daftar lisensi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan ~~tahapan~~ aktivitas 3.3 mengelola konfigurasi pada sub-aktivitas mencatat dan memanfaatkan lisensi sesuai tujuan;
- 3) dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 3.4.2 memanfaatkan Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas mengajukan pemanfaatan
- 4) daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dioptimalisasi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.6 mengusulkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas identifikasi Aset TIK yang kurang/ tidak optimal nilainya;
- 5) daftar Kebutuhan Baru Aset TIK yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.7 memantau kebutuhan Aset TIK

Perangkat Lunak pada sub-aktivitas Mengusulkan Kebutuhan Pengadaan;

- 6) daftar Aset TIK Perangkat Keras *database* yang diperbaharui yang disusun oleh pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.8.1 memperbaharui *database* Aset TIK Perangkat Keras pada sub-aktivitas memperbaiki catatan dan kondisi;
- 7) daftar Aset TIK Perangkat Lunak *database* yang diperbaharui disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.8.2 memperbaharui *database* Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas memutakhirkan data sesuai dengan kondisi terkini;
- 8) daftar Aset TIK Perangkat Keras yang ditingkatkan kapasitasnya disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan tahapan 3.9.2 meningkatkan kapasitas Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas mengusulkan peningkatan kualitas Aset TIK;
- 9) daftar Aset TIK yang diperbaiki yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.10 memperbaiki Aset TIK pada sub-aktivitas menerima surat pemberitahuan perbaikan Aset TIK; dan
- 10) daftar Aset TIK yang dialihkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 3.11 mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas menerima surat pemberitahuan dan pencatatan pengalihan Aset TIK.

3.1. Aktivitas Mengelola Kelaikan Aset TIK

Aktivitas mengelola Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola Aset TIK:




- (1) Pengurus Aset TIK memulai aktivitas untuk mengidentifikasi Aset TIK, memantau Aset TIK, dan memelihara Aset TIK yang menghasilkan buku inventaris Aset TIK dan daftar Perangkat Lunak;
- (2) Pengurus Aset TIK melaksanakan uji kelaikan yang terdiri dari uji fungsi, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika hasil pengujian laik, maka Aset TIK bisa tetap digunakan. Namun, jika hasil pengujian tidak laik, aktivitas selanjutnya adalah penonaktifan Aset TIK oleh Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- (3) Pengurus Aset TIK memastikan implementasi Aset TIK berjalan sesuai dengan tujuan IPPD. Pada tahap ini, diputuskan Aset TIK laik digunakan. Apabila tidak laik, maka diusulkan untuk dinonaktifkan.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola Aset TIK Perangkat Lunak adalah buku inventaris dan daftar Aset TIK Perangkat Lunak.

Format keluaran (*output*) aktivitas mengelola Aset TIK Perangkat Lunak pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Lunak pada formulir 1.2.1 (terlampir). Format buku inventaris disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Aktivitas Mengelola Konfigurasi

Aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK:



- (1) Pengurus Aset TIK memulai aktivitas dengan mengidentifikasi Butir Konfigurasi (BK) yang di dalamnya tidak terbatas pada Perangkat Keras, Perangkat Lunak, *Operating System*, Pangkalan Data, Informasi Alamat *Logic (IP Adress)*, *Layanan Cloud*, Dokumentasi Teknis, Layanan;
- (2) Pengurus Aset TIK memastikan status aktif dan memastikan fungsi sesuai dengan Butir Konfigurasi (BK). Apabila status tidak aktif dan tidak berfungsi sesuai dengan Butir Konfigurasi (BK), maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (3) Pengurus Aset TIK melakukan proses memastikan fungsi Aset TIK dalam layanan. Apabila Aset TIK masih berfungsi secara handal dan sebagaimana mestinya, proses akan ke tahap selanjutnya. Namun, apabila tidak berfungsi secara handal dan sebagaimana mestinya, maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (4) Pengurus Aset TIK memastikan peran Aset TIK dalam layanan. Apabila aset TIK masih dibutuhkan dalam menunjang layanan, maka dilakukan aktivitas selanjutnya. Namun apabila tidak lagi berperan dalam menunjang layanan, maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK.
- (5) Pengurus Aset TIK memastikan bahwa peran Aset TIK fungsinya saling berkaitan. Apabila berkaitan, maka dilakukan proses pendokumentasian BK. Namun, apabila perannya tidak lagi sesuai maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK.;
- (6) Pengurus Aset TIK memastikan fungsi konfigurasi, apabila Aset TIK masih berfungsi maka dilanjutkan pada aktivitas memastikan peran dalam layanan, sedangkan apabila tidak berfungsi maka diserahkan pada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dinonaktifkan;
- (7) Pengurus Aset TIK yang telah memastikan fungsi, kemudian memastikan peran dalam layanan. Apabila Aset TIK masih memiliki relevansi dengan peran dalam layanan, maka proses dilanjutkan pada tahap memastikan

fungsi saling berkaitan, sedangkan apabila tidak memiliki relevansi maka diserahkan pada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dinonaktifkan;


- (8) Pengurus Aset TIK memastikan Jika saling mendukung, maka proses dilanjutkan pada tahap dokumentasi BK. Namun apabila tidak, proses diserahkan ke Kuasa Pengguna Aset TIK untuk proses pemeliharaan; dan
- (9) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan pemeliharaan BK.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK adalah pemutakhiran (*update*) buku inventaris dan dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak.

Format keluaran (*output*) aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK merupakan pemutakhiran (*update*) atas buku inventaris yang tercantum pada formulir 2.4.1 dan dokumen daftar aftar Aset TIK Perangkat Lunak pada formulir 1.2.1 (terlampir). Format buku inventaris disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Aktivitas Mengelola Lisensi

Aktivitas mengelola lisensi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola lisensi Aset TIK:



- (1) Pengurus Aset TIK memulai tugasnya dengan mengidentifikasi Aset TIK berlisensi berdasarkan dokumen daftar lisensi;
- (2) Pengurus Aset TIK memastikan jumlah Aset TIK yang berlisensi, jika sesuai maka mencatat dan memanfaatkan lisensi sesuai dengan tujuan, jika tidak sesuai diserahkan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk mengajukan tambahan atau perpanjangan lisensi;
- (3) Pengurus Aset TIK mencatat dan memanfaatkan lisensi dengan tujuan dan mencatatkan pada dokumen daftar lisensi, jika telah sesuai maka dilakukan audit Aset TIK (kegiatan ini juga bisa menjadi awal dari pengelolaan konfigurasi) yang berlisensi dan diidentifikasi kesesuaiannya dengan lisensi;
- (4) Pengurus Aset TIK melakukan pengecekan Aset TIK, dalam hal diperlukan penambahan lisensi, maka dilakukan kembali penyesuaian jumlah Aset TIK yang berlisensi hingga jumlah lisensi sesuai.


Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola lisensi adalah dokumen daftar lisensi.

Format keluaran (*output*) aktivitas mengelola lisensi tercantum pada formulir 3.3.1 (terlampir).

3.4. Aktivitas Memanfaatkan Aset TIK

Aktivitas memanfaatkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memanfaatkan Aset TIK:

3.4.1 Perangkat Keras



- (1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK Perangkat Keras yang ada mengacu pada daftar aset TIK Perangkat Keras saat ini (*existing*);
- (2) Pengurus Aset TIK mengkaji pemanfaatan Aset TIK secara teknis, jika masih sesuai maka dilanjutkan dengan pengajuan pemanfaatan aset tersebut;
- (3) Pengurus Aset TIK mengajukan pemanfaatan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Aktivitas pengajuan pemanfaatan


merujuk pada dokumen daftar pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras;

- (4) Kuasa Pengguna Aset TIK mengkaji pengajuan dan pemanfaatan aset tersebut, bila disetujui maka Aset TIK Perangkat Keras dapat dimanfaatkan untuk kepentingan IPPD. Apabila tidak disetujui, Aset TIK Perangkat Keras tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan IPPD.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas memanfaatkan Aset TIK Perangkat Keras adalah pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras.

Format keluaran (*output*) aktivitas memanfaatkan Aset TIK Perangkat Keras merupakan pemutakhiran daftar Aset TIK Perangkat Keras tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

3.4.2 Perangkat Lunak



- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK Perangkat Lunak melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak saat ini (*existing*);
- 2) Pengurus Aset TIK mengkaji pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak secara teknis. Apabila sesuai, dilanjutkan pada sub-aktivitas pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak melalui daftar pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak. Namun, apabila tidak sesuai sub-aktivitas selesai;
- 3) Kuasa pengguna Aset TIK mengkaji ajuan pemanfaatan yang diajukan oleh Pengurus Aset TIK. Apabila disetujui, maka Aset TIK Perangkat Lunak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan institusi. Namun apabila tidak disetujui, sub-aktivitas selesai.


Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memanfaatkan Aset TIK Perangkat Lunak adalah pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Lunak. Format keluaran (*output*) aktivitas memanfaatkan Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran daftar Aset TIK Perangkat Lunak tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

DRAF RAHASIA TERBATAS

3.5. Aktivitas Memantau Optimalisasi Pemanfaatan Aset TIK

Aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK:

3.5.1 Perangkat Keras




- (1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras saat ini (*existing*) melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras;
- (2) Pengurus Aset TIK dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras menunjukkan hasil yang optimal; dan

- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK memanfaatkan Aset TIK untuk kepentingan berbagi pakai apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil belum optimal.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

3.5.2 Perangkat Lunak




- (1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak saat ini (*existing*) melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak;

- (2) Pengurus Aset TIK dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil yang optimal; dan
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK memanfaatkan Aset TIK untuk kepentingan berbagi pakai apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil belum optimal.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

3.6. Aktivitas Mengoptimalkan Nilai Aset TIK

Aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Sedangkan, aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak:



- (1) Pengurus Aset TIK meninjau secara berkala daftar Aset TIK untuk penyesuaian dengan kebutuhan IPPD. Apabila selaras, Pengurus Aset TIK melakukan identifikasi Aset TIK yang tidak optimal nilainya dan meninjau


efisiensi penggunaan Aset TIK. Apabila tidak selaras, Kuasa Pengguna Aset TIK menonaktifkan Aset TIK Perangkat Lunak;

- (2) Pengurus Aset TIK melakukan identifikasi Aset TIK yang tidak optimal nilainya, menghasilkan dokumen daftar Aset TIK yang dioptimalisasi. Apabila optimal Aset TIK Perangkat Lunak dapat terus digunakan. Apabila belum optimal Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan optimalisasi penggunaan Aset TIK Perangkat Lunak hingga dapat digunakan kembali; dan
- (3) Pengurus Aset TIK meninjau efisiensi penggunaan Aset TIK. Apabila efisien Aset TIK Perangkat Lunak dapat terus digunakan. Apabila belum efisien Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan efisiensi penggunaan Aset TIK Perangkat Lunak hingga dapat digunakan kembali.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran (*update*) atas dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

3.7. Aktivitas Memantau Kebutuhan Aset TIK

Aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Sedangkan, aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menyumantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak:



- (1) Pengurus Aset TIK menganalisis aset saat ini (*existing*) disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang akan diselenggarakan. Apabila dibutuhkan, Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan dengan menghasilkan dokumen daftar kebutuhan Aset TIK baru. Apabila tidak dibutuhkan Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan evaluasi permintaan kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak;
- (2) Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Apabila usulan pengadaan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses pengadaan Aset TIK Perangkat Lunak baru. Apabila


- pengadaan tidak disetujui, Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak;
- (3) Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK untuk meningkatkan umur pakai Aset TIK. Apabila usulan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses peningkatan kapasitas (*upgrade*).
- (4) Pengurus Aset TIK menganalisis aset saat ini (*existing*) disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang akan diselenggarakan. Apabila dibutuhkan, Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan dengan menghasilkan dokumen daftar kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak baru. Apabila tidak dibutuhkan Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan evaluasi permintaan kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak;
- (5) Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Apabila usulan pengadaan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses pengadaan Aset TIK baru. Apabila pengadaan tidak disetujui, Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak;
- (6) Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK untuk meningkatkan umur pakai Aset TIK Perangkat Lunak. Apabila usulan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses peningkatan kapasitas (*upgrade*).

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak adalah daftar kebutuhan baru Aset TIK Perangkat Lunak. Format keluaran (*output*) aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak tercantum pada formulir 3.7.1 (terlampir).

3.8. Aktivitas Pemutakhiran Basis Data Aset TIK

Aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memperbaiki database Aset TIK:


3.8.1 Perangkat Keras



- (1) Pengurus Aset TIK yang memonitor aset TIK Perangkat Keras secara berkala;
- (2) Pengurus Aset TIK mengusulkan permintaan perbaruan database Aset TIK Perangkat Keras pada Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK mengkaji kesesuaian status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras. Apabila sesuai maka dilanjutkan pada sub-aktivitas perbaruan database Aset TIK, kemudian mengirimkan catatan perbaruan database dan kondisi Aset TIK pada Pengurus Aset TIK untuk diperiksa dan dihasilkan dokumen daftar asset dengan atribut yang dimutakhirkan. Namun, apabila tidak sesuai, sub-aktivitas berakhir pada pengkajian status.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK Perangkat Keras adalah Daftar Aset TIK dengan basis data termutakhirkan. Format keluaran (*output*) aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK Perangkat Keras merupakan merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

3.8.2 Perangkat Lunak



(1) Pengurus Aset TIK memperbarui database Aset TIK Perangkat Lunak dengan mengusulkan permintaan perbaharuan Aset TIK pada kuasa pengguna Aset TIK;

(2) Kuasa Pengguna Aset TIK memberikan masukan terkait pembaharuan Aset TIK pada pengurus Aset TIK Perangkat Lunak

untuk menganalisa manfaat dan fungsionalitas aset yang sekarang ada; dan


- (3) Pengurus Aset TIK melakukan penyesuaian tujuan IPPD dengan hasil analisa pada sub-aktivitas sebelumnya. Apabila selaras, sub-aktivitas dilanjutkan pada perbaharuan data dengan kondisi terkini untuk membuat daftar Aset TIK Perangkat Lunak dengan database yang diperbaharui. Namun apabila tidak selaras sub-aktivitas selesai.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK Perangkat Lunak adalah Daftar Aset TIK dengan basis data termutakhirkan. Format keluaran (*output*) aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

3.9. Aktivitas Meningkatkan Kapasitas (*upgrade*) Aset TIK

Aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK:

3.9.1 Perangkat Keras



- (1) Pengurus Aset TIK melakukan monitoring secara berkala, apabila terdapat Aset TIK Perangkat Keras yang dirasa perlu untuk ditingkatkan kualitasnya maka Pengurus Aset mengajukan permintaan peningkatan kualitas Aset TIK Perangkat Keras;
- (2) Kuasa Pengguna Aset akan menerima permintaan dan menyetujui. Jika disetujui, maka Pengurus Aset diminta untuk mengkaji status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras; dan
- (3) Pengurus Aset TIK mengkaji kesesuaian status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras, jika selaras maka dapat dilakukan peningkatan kualitas Aset TIK Perangkat Keras dan diusulkan


oleh Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dilakukan peningkatan kualitas, apabila tidak selaras maka proses selesai.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Keras adalah daftar Aset TIK Perangkat Keras yang ditingkatkan kapasitasnya.

Format keluaran (*output*) aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Keras merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

DRAF RAHASIA TERBATAS

3.9.2 Perangkat Lunak



- (1) Pengurus Aset TIK memonitor secara berkala Perangkat Lunak yang ada dan berjalan sekarang, jika dinilai ada yang perlu dilakukan peningkatan kapsaitas, maka Pengurus Aset TIK


mengusulkan untuk dilakukan peningkatan kapasitas Aset TIK Perangkat Lunak kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;

- (2) Kuasa Pengguna Aset TIK menerima permintaan dan menyetujui permintaan;
- (3) Pengurus Aset TIK kemudian melakukan penyesuaian aset dengan kebutuhan dan tujuan instansi;
- (4) Pengurus Aset TIK selanjutnya yaitu menganalisa manfaat dan fungsionalitas, aset yang masih bermanfaat dapat dilakukan peningkatan kualitas sesuai teknologi ekisting agar dapat digunakan sebagaimana mestinya; dan
- (5) Kuasa Pengguna Aset TIK mengusulkan untuk menonaktif Aset TIK Perangkat Lunak jika tidak lagi dapat dimanfaatkan, karena dikawatirkan akan membuka celah keamanan data dan mengkonsumsi sumber daya yang berlebihan (sehingga terjadi pemborosan).

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak adalah daftar Aset TIK Perangkat Lunak (yang ditingkatkan kapasitasnya).

Format keluaran (*output*) aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

3.10 Memperbaiki Aset TIK




- (1) Pengurus Aset TIK menerima pendapat terkait dengan perlunya perbaikan terhadap Aset TIK;
- (2) Pengurus Aset TIK melakukan analisis Aset TIK yang hendak diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan institusi;
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK untuk melakukan review dan pengambilan keputusan tentang perbaikan Aset TIK dan pembuatan surat pemberitahuan perbaikan yang diserahkan ke Pengurus Aset TIK; dan
- (4) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dan membuat daftar Aset TIK yang diperbaiki.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memperbaiki Aset TIK adalah Aset TIK yang diperbaiki.

Format keluaran (*output*) aktivitas meningkatkan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Keras merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.3.1 (terlampir).

3.11. Aktivitas Mengalihkan Aset

Aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Aktivitas Mengalihkan Aset TIK Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak:



- (1) Pengurus Aset TIK memulai proses dengan memaparkan maksud dari pengalihan Aset TIK Perangkat Lunak dan menganalisa Aset Perangkat Lunak yang akan dialihkan dengan kebutuhan institusi;
- (2) Kuasa Pengguna Aset TIK untuk melakukan reviu dan mengambil keputusan tentang pengalihan Aset TIK Perangkat Lunak. Apabila setuju, sub-aktivitas dilanjutkan untuk membuat surat pemberitahuan dan pemaparan keputusan tentang pengalihan. Namun, jika pada sub-aktivitas reviu pada Kuasa Pengguna Aset tidak disetujui maka sub-aktivitas dinyatakan selesai; dan

- (3) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan pencatatan pengalihan dan menghasilkan dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dialihkan.


Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak adalah dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dialihkan.

Format keluaran (*output*) aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK yang tercantum pada formulir 1.2.1 (terlampir).

DRAF RAHASIA TERBATAS

4. PROSES PENGHAPUSAN

Penghapusan Aset TIK merupakan proses level keempat MATIK SPBE. Proses perencanaan ini memiliki 6 (enam) aktivitas yang dimulai dari menyusun rencana pengadaan sampai dengan menyusun strategi penghapusan Aset TIK.



Dalam proses penghapusan Aset TIK, pihak yang terlibat antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK dan Pengurus Aset TIK. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Pelaksana MATIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki kaktivitas pada tahap identifikasi aset saat ini (<i>existing</i>), identifikasi aset

	vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan pengadaan, mengevaluasi permintaan, dan mengontrol permintaan hasil pengadaan
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki aktivitas untuk mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan, mengotorisasi Aset TIK, memindahkan Aset TIK, menghapus Aset TIK, menghentikan kontrak lisensi, dan mengelola dan menghancurkan media.


Dalam proses penghapusan Aset TIK, setidaknya terdapat 8 (delapan) dokumen keluaran (*output*) yang terdiri dari

- (1) dokumen Aset TIK yang dinonaktifkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terkait dengan aktivitas 4.1 mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan pada sub-aktivitas menerima surat pemberitahuan dan mengubah status Aset TIK;
- (2) surat persetujuan penonaktifan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.1 mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan pada sub-aktivitas membuat surat pemberitahuan dan mengeksekusi penonaktifan;
- (3) surat persetujuan penolakan penonaktifan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.1 mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan pada sub-aktivitas menginfokan penolakan penonaktifan;

- (4) daftar Aset TIK yang dipindahtangankan yang disusun oleh pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.3 memindahkan Aset TIK sub-aktivitas penerimaan surat pemberitahuan keputusan pemindahtanganan Aset TIK;
- (5) daftar Aset TIK yang dihapuskan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.3 penghapusan Aset TIK pada sub-aktivitas penerimaan surat pemberitahuan keputusan tentang penghapusan Aset TIK;
- (6) daftar Aset TIK yang dihentikan kontrak lisensinya yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat aktivitas 4.5 menghentikan kontrak lisensi pada sub-aktivitas mengupdate daftar lisensi;
- (7) daftar Aset TIK Perangkat Keras yang dimusnahkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.6.1 memusnahkan Aset TIK Perangkat Keras sub-aktivitas menerima surat pemberitahuan dan mengupdate Aset TIK Perangkat Keras; dan
- (8) daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dimusnahkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran ini terikat dengan aktivitas 4.6.2 memusnahkan Aset TIK Perangkat Lunak pada sub-aktivitas menerima surat pemberitahuan dan mengupdate Aset TIK Perangkat Lunak.

4.1. Aktivitas Mengusulkan Aset TIK Dinonaktifkan

Aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan:




- (1) Pengurus Aset TIK menonaktifkan Aset TIK berdasarkan informasi penonaktifan Aset TIK (contoh: informasi dari Administrator Infrastruktur TIK dan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);
- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) dan mengusulkan hasil identifikasi kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Dalam aktivitas ini terdapat dua kemungkinan yaitu layak atau tidak layak untuk dinonaktifkan. Apabila keputusan tidak layak untuk dinonaktifkan, maka aktivitas selanjutnya menginformasikan keputusan penolakan penonaktifan melalui surat keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK. Namun, apabila layak untuk dinonaktifkan maka Kuasa Pengguna Aset TIK membuat surat keputusan penonaktifan Aset TIK yang diserahkan kepada Pengurus Aset TIK;
- (3) Pengurus Aset TIK mengubah status Aset TIK yang berada di daftar Aset TIK yang dinonaktifkan; dan
- (4) Pengurus Aset TIK menonaktifkan Aset TIK.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan adalah daftar Aset TIK yang dinonaktifkan, surat penolakan penonaktifan, atau surat persetujuan penonaktifan

Format keluaran (*output*) aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras atau Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1, surat penolakan penonaktifan yang tercantum pada formulir 4.1.1, dan surat persetujuan penonaktifan yang tercantum pada formulir 4.1.2 (terlampir).

4.2. Aktivitas Otorisasi Aset TIK

Aktivitas otorisasi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas otorisasi Aset TIK:



- (1) Pengurus Aset TIK melaksanakan otorisasi Aset TIK setelah menerima masukan otorisasi atas Aset TIK (contoh: dari Administrator Infrastruktur TIK dan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);


- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi masukan tersebut pada aset saat ini (*existing*).
- (3) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK strategis yang memiliki dampak besar;
- (4) Pengurus Aset TIK mengajukan reviu kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (5) Kuasa Pengguna Aset melakukan reviu dan pengambilan keputusan tentang otorisasi Aset TIK;
- (6) Hasil reviu dan keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK terkait otorisasi Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan;
- (7) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- (8) Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan di-otorisasi ke dalam daftar Aset TIK yang di-otorisasi.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam aktivitas otorisasi Aset TIK adalah daftar Aset TIK yang diotorisasi.

Format keluaran (*output*) aktivitas otorisasi Aset TIK merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras atau Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1.

4.3. Aktivitas Memindahkan Aset TIK

Aktivitas memindahkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memindahkan Aset TIK:



- (1) Pengurus Aset TIK memindahkan Aset TIK setelah menerima masukan pemindahan atas Aset TIK (contoh: dari Administrator Infrastruktur TIK dan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);
- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) dan mengajukan permohonan reviu pemindahan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;


- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan reviu dan mengambil keputusan terkait pemindahan Aset TIK;
- (4) Hasil reviu dan keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK terkait pemindahan Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan;
- (5) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (6) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, kemudian Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan dipindahkan ke dalam daftar Aset TIK yang dipindahkan.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memindahkan Aset TIK adalah daftar Aset TIK yang dipindahtangankan.

Format keluaran (*output*) aktivitas memindahkan Aset TIK merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras atau Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1.

4.4. Aktivitas Menghapus Aset TIK

Aktivitas menghapus Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menghapus Aset TIK:



- (1) Pengurus Aset TIK menghapus Aset TIK setelah menerima rekomendasi penghapusan Aset TIK;


- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) dan mengajukan permohonan reviu penghapusan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan reviu dan mengambil keputusan terkait penghapusan Aset TIK;
- (4) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan reviu dan menentukan keputusan terkait penghapusan Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan; dan
- (5) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan dihapuskan ke dalam daftar Aset TIK yang dihapuskan.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas menghapus Aset TIK adalah daftar Aset TIK yang dihapuskan.

Format keluaran (*output*) aktivitas menghapus Aset TIK merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras atau Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1.

4.5. Aktivitas Menghentikan Kontrak Lisensi

Aktivitas menghentikan kontrak lisensi melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menghentikan kontrak lisensi:



- (1) Pengurus Aset TIK menerima informasi penghentian kontrak lisensi dari pengguna lisensi;
- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (*existing*) dan mengajukan permohonan reviu penghentian kontrak lisensi kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan reviu dan mengambil keputusan terkait penghentian kontrak lisensi Aset TIK. Hasil reviu dan keputusan

Kuasa Pengguna Aset TIK terkait penghentian kontrak lisensi disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan; dan

- (4) Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK mengeksekusi memasukkan status Aset TIK yang akan dihapuskan ke dalam daftar Aset TIK yang dihapuskan.


Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas menghentikan kontrak lisensi adalah daftar Aset TIK yang dihentikan kontrak lisensinya.

Format keluaran (*output*) aktivitas menghentikan kontrak lisensi merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras atau Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1.

4.6. Aktivitas Memusnahkan Aset TIK

Aktivitas memusnahkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memusnahkan Aset TIK:

4.6.1 Perangkat Keras




- (1) Pengurus Aset TIK mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pemusnahan perangkat keras;
- (2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (*existing*);

- (3) Pengurus Aset TIK memastikan kondisi dan keberadaan data dan aplikasi dalam Perangkat Keras yang akan dimusnahkan. Dalam proses ini ada dua kemungkinan rekomendasi terkait dengan pencadangan (*backup*) data. Apabila diperlukan pencadangan (*backup*) data, maka terlebih dahulu dilakukan pencadangan (*backup*) data oleh Pengurus Aset TIK. Sedangkan apabila dalam analisis direkomendasikan tidak perlu untuk dilakukan pencadangan (*backup*) data, Pengurus Aset TIK mengajukan review dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pemusnahan Perangkat Keras kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- (4) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan review dan mengambil keputusan tentang pengelolaan dan pemusnahan Perangkat Keras;
- (5) Kuasa Pengguna Aset TIK menginstruksikan pemusnahan secara permanen terhadap Perangkat Keras, serta menetapkan surat keputusan tentang pemusnahan Perangkat Keras dan surat pemberitahuan kepada Pengurus Aset TIK; dan
- (6) Pengurus Aset TIK menerima surat keputusan pemusnahan dan melakukan pemutakhiran basis data Aset TIK. Jika Perangkat Keras yang dimusnahkan terkategori Aset TIK vital, maka dilakukan pemusnahan perangkat dengan cara menghancurkan atau membuang ke lokasi khusus. Jika tidak terkategori sebagai Aset TIK vital, maka diperkenankan untuk diproses lelang.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memusnahkan Aset TIK Perangkat Keras adalah daftar Aset TIK yang dimusnahkan.

Format keluaran (*output*) aktivitas memusnahkan Aset TIK Perangkat Keras merupakan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Keras yang tercantum pada formulir 1.3.1.

4.6.2 Perangkat Lunak



- (1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Perangkat Lunak yang akan dimusnahkan.
- (2) Pengurus Aset TIK memastikan aspek legal, keamanan kode sumber, dan data aplikasi. Dalam aktivitas ini, terdapat dua kemungkinan rekomendasi, yaitu dimusnahkan atau tidak. Apabila rekomendasi menyatakan bahwa aset perangkat lunak tidak dimusnahkan, maka proses selesai. Akan tetapi apabila hasil rekomendasi menyatakan bahwa aset perangkat lunak dapat dimusnahkan,

maka Pengurus Aset TIK menyampaikan hasil rekomendasi pemusnahan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;

- (3) Kuasa Pengguna Aset TIK mereviu salinan atau master, serta rencana pemusnahan. Aktivitas ini juga memungkinkan dua rekomendasi yaitu perlu dilakukan backup dan tidak perlu dilakukan backup. Apabila perlu dilakukan backup, maka sub-aktivitas diserahkan pada Pengurus Aset TIK untuk menyimpan salinan di repositori aplikasi SPBE sebagai bahan audit. Namun, apabila tidak perlu dilakukan backup, maka sub-aktivitas dilanjutkan menginstruksikan master untuk dimusnahkan secara permanen;
- (4) Kuasa Pengguna Aset TIK memberikan instruksi kepada Pengurus Aset TIK untuk melanjutkan proses pemusnahan master data yang berupa kode sumber dan data secara permanen melalui proses format data menggunakan Perangkat Lunak yang terstandarisasi.
- (5) Kuasa Pengguna Aset TIK membuat surat pemberitahuan mengenai pemusnahan Aset TIK Perangkat Lunak dan kemudian Pengurus Aset TIK menerimanya serta melakukan pemutakhiran basis data Aset TIK yang dituangkan dalam dokumen daftar Aset TIK yang dikelola atau dimusnahkan.
- (6) Pengurus Aset TIK pemusnahan media penyimpanan master.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memusnahkan Aset TIK Perangkat Lunak adalah berita acara pemusnahan dan daftar Aset TIK yang dikelola atau dimusnahkan

Format keluaran (*output*) aktivitas memusnahkan Aset TIK Perangkat Lunak berupa berita acara pemusnahan yang tercantum pada formulir 4.6.1 dan pemutakhiran (*update*) atas daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang tercantum pada formulir 1.2.1.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO DAN MATURITAS / PENILAIAN KEMATANGAN MATIK

Bab ini memberikan penjelasan mengenai manajemen risiko dan maturitas/penilaian kematangan MATIK SPBE dengan model tingkat kematangan, metode penilaian tingkat kematangan SPBE, dan metode pelaksanaan penilaian.

A. Manajemen Risiko SPBE

A.1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
2. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
3. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

A.2. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko dalam MATIK diturunkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko dalam pelaksanaan siklus MATIK yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Aset TIK.

A.3. Penilaian Risiko SPBE

Proses penilaian risiko diawali dengan aktivitas Identifikasi Risiko, yang merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko dalam proses pelaksanaan MATIK. Informasi yang dicantumkan dalam identifikasi risiko MATIK meliputi:

a) Kejadian

Peristiwa yang berpotensi menimbulkan risiko MATIK dan mempengaruhi sistem manajemen pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Contoh:

Perangkat Keras: *Hardisk* mengalami *bad sector*.

Perangkat Lunak: *Bug entri data* pada aplikasi keuangan

b) Penyebab

Merupakan akar dari masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko MATIK. Penyebab ini bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Perangkat Keras: perangkat keras terjatuh dalam kondisi yang tidak aman.

Contoh:

Perangkat Lunak: kesalahan *programmer* dalam proses pengembangan aplikasi

c) Dampak

Dampak adalah pengaruh atau akibat yang timbul dari risiko yang terjadi dalam sistem MATIK.

Perangkat Keras: hilangnya data penting yang tersimpan didalam hardisk.

Contoh:

Perangkat Lunak: kesalahan nilai dalam laporan keuangan

d) Area Dampak

Area dampak ditentukan berdasarkan identifikasi kadar dan luasan pengaruh risiko MATIK.

Contoh:

Perangkat Keras: Finansial, Kinerja, Operasional dan Aset TIK.

Perangkat Lunak: Finansial, Kinerja, Operasional dan Aset TIK.

Di dalam pelaksanaannya, IPPD dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) hampir Tidak Terjadi;
- 2) jarang Terjadi;
- 3) kadang-Kadang Terjadi;
- 4) sering Terjadi; dan
- 5) hampir Pasti Terjadi.

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko dalam pelaksanaan proses MATIK dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*.

A.4. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan Risiko MATIK merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko MATIK. Penanganan Risiko MATIK dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih pilihan penanganan Risiko MATIK. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko MATIK mengacu peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Prioritas Risiko MATIK

Dalam penentuan prioritas risiko MATIK, maka dapat ditentukan melalui penilaian risiko atau analisa MATIK menggunakan skala pengukuran dan skoring.

2. Rencana Penanganan Risiko MATIK

Merupakan proses yang dilakukan untuk analisis proses perencanaan potensi risiko MATIK yang selalu ada dalam seluruh siklus MATIK.

Dalam perencanaan proses penanganan risiko MATIK, hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1). Opsi Penanganan Risiko

Penanganan risiko MATIK (d disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pedoman Manajemen Risiko SPBE), terbagi ke dalam lima opsi, yaitu:

a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dapat dilakukan melalui pemindahtanganan kewenangan penanganan risiko MATIK kepada unit dengan level yang lebih tinggi. Ini dapat menjadi opsi pilihan dalam rencana penanganan risiko MATIK apabila risiko tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab. Sebagai contoh penanganan risiko pada *bugs* yang muncul pada perangkat lunak, penanganannya akan berjenjang sesuai dengan *Service Level Agreement* yang disepakati antara pemilik aplikasi dengan tim pengembang.

b) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penilaian risiko dan melakukan leveling pada setiap potensi risiko, kemudian memberikan opsi mengenai cara penanganan risiko pada setiap kemungkinan risiko yang telah dipetakan. Melalui cara ini maka kemungkinan terjadinya risiko dapat ditangani lebih efisien dan tepat. Sebagai contoh pada mitigasi risiko ketika terjadi kegagalan sistem dikarenakan *load* dan kemampuan *server* yang sudah pada batas maksimum, maka perlu disiapkan mitigasi dengan adanya *server backup* atau mekanisme untuk meningkatkan kemampuan

server secara cepat dan mudah, sehingga tidak mengganggu operasionalisasi sistem dan layanan yang diselenggarakan.

c) Transfer Risiko

Dalam proses siklus MATIK, terdapat kemungkinan terjadinya kekurangan sumber daya untuk mengelola risiko MATIK. Kemungkinan ini dapat ditangani melalui proses transfer risiko, yaitu pengalihan risiko kepada pihak lain yang dapat melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban terhadap risiko MATIK sesuai dengan regulasi. Sebagai contoh penanganan pada keterbatasan kemampuan mengelola server produksi dan *development* yang biasanya dilakukan secara mandiri (tim internal dan khusus), tetapi dikarenakan kemampuan tim internal yang terbatas (baik skill maupun jumlah), transfer risiko bisa dilakukan kepada penyedia *Virtual Private Server* yang memiliki layanan dan kesiapan 24/7 (dua puluh empat jam sehari dan 7 hari seminggu).

d) Penghindaran Risiko

Proses ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi atau penyusunan kembali tahap perencanaan, penganggaran, identifikasi dan pemilihan program, serta proses lainnya untuk menangani risiko MATIK agar optimalisasi aset TIK dapat digunakan sesuai tujuan IPPD.

e) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya. Sebagai contoh penerimaan risiko atas perubahan-perubahan aturan dari *platform operating system* (semisal google) untuk pengembangan aplikasi berbasis *mobile*.

2). Rencana Aksi Penanganan Risiko

Merupakan proses perencanaan terstruktur yang melibatkan penanggungjawab serta pengurus Aset TIK yang berfungsi sebagai panduan aksi penanganan risiko MATIK dalam bentuk rancangan kegiatan. Sebagai contoh adalah kegiatan berkala untuk melakukan *review risk register* yang bertujuan untuk memastikan seluruh Aset TIK yang teregister bisa tertangani potensi risiko yang ada.

3). Keluaran

Keluaran merupakan bentuk rancangan kegiatan yang dihasilkan dari proses rencana aksi penanganan risiko MATIK. Keluaran dari rancangan kegiatan aksi penanganan risiko MATIK harus menjadi bagian dari salah satu atau lebih muatan dalam Peta Rencana SPBE, sehingga dapat terpetakan siapa penanggungjawab dan kapan harus dilaksanakan.

4). Jadwal Implementasi

Merupakan *timeline* waktu pelaksanaan dari setiap aksi atau kegiatan yang telah dirumuskan untuk penanganan risiko MATIK dalam keluaran rencana aksi penanganan risiko MATIK.

5). Penanggung Jawab

Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko MATIK.

A.5. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan IPPD. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE. Hasil

pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE. Pemantauan dilakukan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing IPPD bersama dengan unit kerja dibawahnya.

Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan dengan kesepakatan dari masing-masing IPPD dan unit kerja dibawahnya. Kegiatan reviu berkala terhadap aset perangkat keras dan perangkat lunak diharapkan mampu meningkatkan utilisasi dan efektifitas dalam MATIK.

Penentuan level kemungkinan risiko dalam MATIK dapat mengacu pada persentase kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria kemungkinan terjadinya risiko dalam satu tahun dan juga didasarkan pada jumlah frekuensi terjadinya risiko dalam waktu 1 tahun. Seperti table3 berikut ini:

Tabel 2 Indeks Manajemen Risiko SPBE

No.	Level Kemungkinan	Presentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	X 2 kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-kadang terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti terjadi	$X > 50\%$	12 kali

Sedangkan Matriks analisis Risiko dalam MATIK dapat peraturan perundangan yang berlaku kombinasi antara level kemungkinan dan level

dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko MATIK yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran Risiko MATIK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Risiko MATIK dan Dampak Risiko

Matriks Analisis risiko MATIK (5x5)		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Kurang signifikan	Cukup signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level kemungkinan	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	Kadang-kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko MATIK ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai Besaran Risiko. Pemilihan Level Risiko MATIK dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau Level Risiko MATIK lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko MATIK. Setiap level tersebut direpresentasikan sesuai dengan penilaian IPPD. Untuk 5 Level Risiko MATIK, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah (1-5);
- b. Rendah (6-10);
- c. Sedang (11-15);
- d. Tinggi (16-20);
- e. Sangat Tinggi (21-25).

A.6. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko MATIK dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko MATIK lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE dalam peraturan perundangan yang berlaku. Prioritas penanganan Risiko MATIK diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

B. Tingkat Maturitas / Tingkat Penilaian Kematangan.

Pengukuran maturitas MATIK bertujuan untuk mengukur perkembangan kapabilitas/kemampuan IPPD dalam mengelola Aset TIK yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan serta untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK dalam SPBE.

Setiap tingkat kematangan yang ingin dicapai akan dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas IPPD dalam mengelola Aset TIK. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh IPPD, maka semakin baik kemampuan IPPD tersebut dalam pelaksanaan MATIK SPBE.

Pelaksanaan MATIK dapat diukur ke dalam 5 tingkatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Rintisan
- 2) Terkelola
- 3) Terdefinisi
- 4) Terpadu dan Terukur
- 5) Optimum

Setiap kriteria di atas saling mengikat dalam pencapaian setiap tingkatannya, dan tidak diperkenankan melewati tingkat sebelumnya. Berikut penjelasan dan kriteria untuk setiap tingkatannya, seperti tertuang didalam tabel berikut:

Tabel 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK

Tingkat	Kriteria
1-Rintisan	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
2-Terkelola	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK
3-Terdefinisi	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi. Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK.
4-Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5-Optimum	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.

Dalam rangka mempermudah IPPD menyiapkan berbagai bukti dukung dan memenuhi kriteria seperti ditunjukkan pada tabel diatas, maka tingkat

kematangan MATIK diukur berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam SPBE di setiap IPPD. Penjelasan indikator MATIK SPBE, mekanisme penilaian, penjelasan bukti dukung yang dipersiapkan serta kriteria pemenuhan tingkat per tingkat yang ingin diraih IPPD juga sudah sangat detail dan mudah untuk diikuti.

Penilaian tingkat kematangan dilakukan terhadap bukti dukung yang dimiliki oleh IPPD dalam penerapan MATIK SPBE guna memenuhi kriteria ruang lingkup serta dokumentasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAF RAHASIA TERBATAS

BAB VI

PENUTUP

Penerapan MATIK SPBE sangatlah diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari penyelenggaraan SPBE di IPPD, kebijakan MATIK SPBE untuk memastikan pengelolaan terhadap Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang sudah diadakan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan MATIK SPBE diawali dengan proses perencanaan yang ditindaklanjuti dengan proses pengadaan untuk kemudian dikelola dan jika kemanfaatannya bagi institusi sudah tidak ada, maka diusulkan untuk dihapuskan. Pedoman MATIK SPBE menjadi dasar bagi IPPD dalam melaksanakan MATIK SPBE.

Agar MATIK SPBE dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal IPPD maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dan terstruktur dengan seluruh stakeholder termasuk sistem yang saat ini telah berjalan di IPPD, akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MATIK SPBE secara menyeluruh dan akuntable.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal xxxxxx 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

*RPM Manajemen Aset TIK SPBE digunakan untuk kepentingan konsultasi publik,
12 Desember 2022*

JOHNNY GERARD PLATE

DRAF RAHASIA TERBATAS